

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Vivin Cemeila¹ Masayu Nurul An Nisa² Palepy³ Beltsazar Nelson Christopourus Rompas⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: vivincemeila10@gmail.com¹ masayusnurulan@gmail.com² palepy82@gmail.com³ mandelanelson524@gmail.com⁴

Abstrak

Masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih ditemukan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga menimbulkan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan penelitian ini dilakukan karena AUPB yang sebelumnya hanya merupakan doktrin, kini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun implementasinya dalam pengujian KTUN belum terpetakan secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan AUPB, penerapannya dalam putusan PTUN, serta akibat hukum pelanggaran AUPB. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan melalui studi dokumen, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) AUPB diatur dalam Pasal 10 UU No. 30/2014 yang memuat delapan asas dan bersifat terbuka; (2) Dalam putusan PTUN (misal Putusan Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT), AUPB digunakan sebagai dasar pengujian legalitas materiil, tidak hanya formal; (3) Pelanggaran AUPB berakibat batalnya KTUN, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi administratif terhadap pejabat. Kesimpulan menegaskan bahwa AUPB telah menjadi norma hukum positif yang mengikat dan berperan strategis dalam mewujudkan good governance. Rekomendasi penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi empiris berupa wawancara dengan hakim PTUN guna mengeksplorasi inkonsistensi interpretasi AUPB dalam praktik.

Kata Kunci: AUPB; Keputusan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Administrasi Pemerintahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menempatkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip legalitas dan perlindungan hak warga negara. Dalam menjalankan fungsinya, badan dan/atau pejabat administrasi negara tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB memperoleh landasan yuridis kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 ayat (1) yang memuat asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Penelitian mengenai AUPB telah banyak dilakukan. Ahmad Sobari (2023) menitikberatkan pada kedudukan AUPB sebagai dasar gugatan dalam praktik peradilan tata usaha negara, menunjukkan bahwa AUPB memiliki kekuatan normatif kuat. Joni Sandri Ritonga dkk. (2024) memfokuskan pada pengaruh penerapan AUPB terhadap kualitas dan keadilan putusan PTUN,

dengan temuan bahwa AUPB berperan penting menciptakan putusan berorientasi perlindungan hak masyarakat. Fachrial Ikhsan dan Dewi Sulastri (2025) menemukan bahwa penerapan AUPB masih menghadapi inkonsistensi interpretasi dalam praktik peradilan administrasi. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas kedudukan atau penerapan AUPB secara parsial dan belum mengkaji secara komprehensif mengenai pengaturan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, implementasinya dalam putusan PTUN, serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap AUPB secara terintegrasi. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis ketiga aspek tersebut secara simultan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; (2) mengkaji penerapan AUPB dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara; dan (3) menganalisis akibat hukum yang timbul dari pelanggaran AUPB terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Relevansi
1	Ahmad Sobari (2023)	Menguji Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada UU Nomor 9 Tahun 2004 Menjadi Norma Hukum yang Dapat Menentukan Kesalahan Berdasarkan Praktik di PTUN	Mengetahui kedudukan AUPB sebagai dasar gugatan	Normatif (kepuustakaan)	AUPB memiliki kekuatan normatif yang kuat dalam menentukan kesalahan keputusan administrasi	Relevan untuk menunjukkan AUPB sebagai norma hukum yang mengikat
2	Joni Sandri Ritonga dkk. (2024)	Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	Menganalisis pengaruh penerapan AUPB terhadap kualitas putusan PTUN	Normatif (analisis putusan)	AUPB berperan penting menciptakan putusan yang berkeadilan dan melindungi hak masyarakat	Relevan untuk mendukung peran AUPB dalam putusan PTUN
3	Fachrial Ikhsan & Dewi Sulastri (2025)	Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan PTUN	Mengkaji kedudukan AUPB sebagai tolak ukur normatif	Normatif (pendekatan perundang-undangan)	Masih terjadi inkonsistensi interpretasi AUPB dalam praktik peradilan	Menunjukkan adanya gap dan tantangan penerapan AUPB
4	Umami, Maududi, & Mahmudah (2022)	A Discourse of General Principles of Good Governance in Public Services in Indonesia	Mengkaji wacana AUPB dalam pelayanan publik	Normatif deskriptif	AUPB penting untuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik	Memberikan perspektif AUPB di luar ranah peradilan
5	Widayanti dkk. (2024)	Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas Keputusan Administratif yang Melanggar AUPB	Menganalisis tanggung jawab hukum pejabat akibat pelanggaran AUPB	Normatif (kepuustakaan)	Pelanggaran AUPB dapat dikenakan sanksi administratif	Relevan untuk mengkaji akibat hukum pelanggaran AUPB

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada hukum sebagai norma (law in books) yang bertujuan menemukan dan menganalisis kaidah hukum mengenai AUPB dan implikasinya terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah UU No. 30/2014, UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009, dan UUD 1945.
- Pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji konsep dan doktrin AUPB dari para sarjana.
- Pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, Putusan PTTUN Jakarta Nomor 242/B/2020/PT.TUN.JKT, dan Putusan MA Nomor 32 K/TUN/2021.
- Pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan membandingkan penerapan AUPB dalam berbagai putusan.

Jenis dan sumber bahan hukum:

- Bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 30/2014, UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009, dan putusan-putusan pengadilan.
- Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian yang relevan (10 tahun terakhir).
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan, putusan, buku, serta jurnal yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan proses penafsiran hukum (legal interpretation) dan penalaran hukum (legal reasoning). Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan kajian terhadap Pasal 10 UU No. 30/2014, ditemukan bahwa AUPB secara normatif terdiri atas delapan asas, yaitu: (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; (h) pelayanan yang baik. Selain itu, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa asas-asas lain dapat diterapkan sepanjang telah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa AUPB bersifat terbuka (open principles).
2. Penerapan AUPB dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT (dikuatkan oleh PTTUN Jakarta Nomor 242/B/2020/PT.TUN.JKT dan MA Nomor 32 K/TUN/2021), ditemukan bahwa hakim menggunakan AUPB sebagai dasar pengujian substantif. Kronologi kasus: masyarakat menggugat izin lingkungan dan izin usaha pertambangan yang diterbitkan tanpa kecermatan dan keterbukaan. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa pejabat pemerintahan melanggar asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum. Amar putusan mengabulkan gugatan dan menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang disengketakan.
3. Akibat Hukum Pelanggaran AUPB. Terdapat tiga akibat hukum utama:
 - Batal atau tidak sahnya KTUN (Pasal 53 UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009). Keputusan yang dibatalkan kehilangan kekuatan hukum mengikat.
 - Terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan represif melalui PTUN.

- Pengenaan sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan (teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap) sesuai UU No. 30/2014.

Pembahasan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa AUPB tidak lagi bersifat etis semata, melainkan telah menjadi norma hukum positif yang mengikat. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon bahwa AUPB berfungsi sebagai pedoman, dasar pengujian hakim, dan sarana perlindungan hukum (Hadjon et al., 2023). Temuan ini memperkuat penelitian Sobari (2023) yang menyatakan AUPB memiliki kekuatan normatif kuat. Lebih lanjut, penerapan AUPB dalam putusan PTUN mencerminkan pergeseran dari legalitas formal menuju legalitas materiil. Hakim tidak hanya menilai apakah pejabat memiliki kewenangan, tetapi juga apakah kewenangan tersebut digunakan secara cermat, terbuka, dan untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan temuan Ritonga et al. (2024) bahwa AUPB berperan penting menciptakan keadilan substantif. Namun, berbeda dengan temuan Ikhsan & Sulastris (2025) tentang inkonsistensi interpretasi, dalam putusan yang dianalisis justru terlihat konsistensi penggunaan asas kecermatan dan keterbukaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa inkonsistensi mungkin terjadi pada tingkat pengadilan lain atau jenis sengketa yang berbeda, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Akibat hukum berupa batalnya KTUN memberikan efek jera bagi pejabat sekaligus memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. Sanksi administratif yang diatur dalam UU No. 30/2014 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memperkuat akuntabilitas pemerintahan, sebagaimana didukung oleh Widayanti et al. (2024). Dengan demikian, AUPB berfungsi ganda: sebagai alat uji keabsahan KTUN sekaligus instrumen pengawasan internal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengaturan AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Pasal 10) telah memberikan legitimasi normatif yang kuat, menjadikan AUPB sebagai norma hukum positif yang mengikat dan terbuka terhadap perkembangan. (2) Penerapan AUPB dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana dalam Putusan Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT) menunjukkan bahwa hakim menggunakan AUPB sebagai dasar pengujian legalitas materiil, tidak hanya formal, dengan asas kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum yang paling sering dijadikan pertimbangan. (3) Akibat hukum pelanggaran AUPB mencakup pembatalan KTUN, perlindungan hukum bagi masyarakat, dan sanksi administratif terhadap pejabat. Kekurangan penelitian ini antara lain hanya menganalisis satu putusan PTUN secara mendalam, sehingga belum dapat menggeneralisasi tingkat inkonsistensi interpretasi AUPB; serta tidak melakukan wawancara dengan hakim atau praktisi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi empiris di beberapa PTUN dengan metode wawancara dan observasi putusan yang lebih banyak, serta membandingkan penerapan AUPB sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 30/2014 untuk mengukur efektivitasnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Mochammad Novel, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, serta kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, M. S., Tambunan, E., Putri, D. E. K., & Nugraha, X. (2022). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan. *Litigasi*, 23(2), 253-271. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5077>
- Dewi, N. P., & Yulianto, A. (2023). Perlindungan hukum masyarakat dalam sengketa tata usaha

- negara pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 65-82.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam diri pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Hadjon, P. M., Lotulung, P. E., Tjandra, W. R., & Djatmiati, T. S. (2023). Pengantar hukum administrasi Indonesia (Rev. ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hakim, H. (2022). Sinergi antara good government dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam upaya pencegahan korupsi. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(2), 191-200. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif atas keputusan pengadilan tata usaha negara dalam mewujudkan reformasi yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 143-160. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Marbun, S. F. (2022). Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia. UII Press.
- Nasution Suaib, R., Doholio, A., & Nupura, M. N. (2025). Implementation of general principles of good governance in state administrative law in Indonesia. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 149-162. <https://doi.org/10.3997/ajap.v7i2.19298>
- Nugraha, X., & Mahendra, R. (2022). Good governance dan perkembangan hukum administrasi negara Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 515-533.
- Prasetyo, B., & Sari, D. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 79-95.
- Putri, R. A., & Widodo, H. (2023). Kedudukan asas kecermatan dalam pengujian keputusan tata usaha negara. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(2), 248-266.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/TUN/2021. (2021).
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT. (2020).
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/B/2020/PT.TUN.JKT. (2020).
- Ridwan HR. (2024). Hukum administrasi negara (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Ritonga, J. S., dkk. (2024). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam putusan peradilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*.
- Sahetapy, A. J. (2022). Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan berwibawa (good and clean governance). *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 2(2), 82-88.
- Sobari, A. (2023). Menguji asas-asas umum pemerintahan yang baik pada UU Nomor 9 Tahun 2004 menjadi norma hukum yang dapat menentukan kesalahan berdasarkan praktik di PTUN. *Jurnal Hukum Administrasi*.
- Syahrin, M. A., & Kurniawan, D. (2024). Implementasi asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55-72.
- Tungga, B. (2025). Urgency of strengthening the general principles of good governance (AUPB) to enforce health administrative law in Indonesia. *Audito Comparative Law Journal*, 6(3), 1-14. <https://doi.org/10.22219/aclj.v6i3.41696>
- Umami, F., Maududi, A. N., & Mahmudah, A. R. (2022). A discourse of general principles of good governance in public services in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1), 17-32. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (1986). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160.
- Widayanti, D., Djou, A. M. G., Kuswarini, Hartati, S., & Budianto, H. (2024). Tanggung jawab hukum aparatur negara atas keputusan administratif yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4561-4568. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6583>